



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. A. Yani No. 42 – Blora 58219 Telp. 0296 531237 Fax. 531150
Jawa Tengah

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA
NOMOR : 411.3/290 /2016

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "ANGUDI MULYO"
KUNDURAN RT.04/03 KECAMATAN KUNDURAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Angudi Mulyo Nomor: 01/PKBM-Angudi Mulyo/2015 tanggal 29 November 2015;

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Ketua Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Nomor : 510.44/273/2016 tanggal 6 Januari 2016, tentang Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan PKBM dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora tentang Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "ANGUDI MULYO", Kunduran Rt.04/03 Kecamatan Kunduran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Blora (lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:
- Nama Lembaga : PKBM "ANGUDI MULYO "
 - Nama Pimpinan : ARRIVE WAHYU ISTIADI, S.Pd.
 - Alamat : Kunduran RT.04/03 Kecamatan Kunduran.
- KEDUA : Penyelenggara PKBM sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban:
1. Menyelenggarakan PKBM dengan menggunakan kurikulum yang ada.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun agar mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di : BLORA
pada tanggal 6 Januri 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Kabupaten Blora



ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Blora sebagai laporan;
2. Bapak Camat Kunduran;
3. Kepala UPTD TK/SD Kunduran;